

RENCANA – STRATEGIS – KPU

2025

PKPU NO. 5, BN 2025/NO 1188, 4 HLM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025-2029**

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perpres No. 80 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai rencana strategis KPU Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029. Renstra KPU ini memuat mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Lamp.: 78 hlm.